

**PERJANJIAN SEWA BELI DALAM PRAKTEK ANTARA CV. HAPPY
LOMBOK MOTOR (STUDI KASUS) DENGAN PEMBELI DI
KECAMATAN AIKMEL LOTIM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Serjana Hukum
pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

oleh :

M. SUPARLAN ASRAR

NIM. 2020 / 0819 / FH / 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2007**

**PERJANJIAN SEWA BELI DALAM PRAKTEK ANTARA CV. HAPPY
LOMBOK MOTOR (STUDI KASUS) DENGAN PEMBELI DI
KECAMATAN AIKMEL LOTIM**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M. SUPARLAN ASRAR
NIM. 2020 / 0819 / FH / 05

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING KEDUA



ABDUL MUHID, SH, MH.
NIDN. 083 11 26 914

S U A I B A L I, SH.
NIDN. 081 11 25 701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2007**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang lahir dari dua unsur perjanjian lainnya yakni, perjanjian sewa menyewa dan jual beli. Dalam perjanjian sewa beli terdapat kedua unsur perjanjian tersebut, unsur perjanjian sewa menyewa misalnya ditemukan pada ketentuan tentang hak Penyewa-beli terhadap obyek perjanjian yang sebelum lunas harga pembayaran hanya memakai atau menikmati saja, baru setelah keseluruhan harga dibayar lunas penyewa beli berhak atas kepemilikan obyek perjanjian. Itu artinya, sebelum harga pembayaran angsuran dibayar lunas oleh penyewa-beli perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa menyewa dan menjadi perjanjian jual beli setelah dibayarnya keseluruhan harga oleh Penyewa-beli. Jadi sebelum keseluruhan harga dibayar lunas oleh Penyewa-beli, ia tidak dapat memindahkan tanggakan obyek perjanjian pada siapapun juga sebagaimana disebutkan Pasal 372 KUH Pidana. Adapun waktu perjanjian lahir adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak ditempat pihak CV. Happy Lombok Motor, yakni wilayah hukum Aikmel. Lahirnya perjanjian sewa beli antara CV. Happy Lombok Motor dengan Penyewa-beli adalah dibuat sendiri dalam bentuk perjanjian baku oleh pihak CV. Happy Lombok Motor.

2. Sebelum mendapatkan persetujuan sewa beli, Penyewa-beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh CV. Happy Lombok Motor seperti : Foto copy KTP, surat keterangan penghasilan atau slip gaji bagi pegawai negeri, membayar biaya administrasi dan juga bersedia disurvei untuk membuktikan kebenaran data yang diberikan. Setelah perjanjian disepakati, lahir hak dan kewajiban para pihak. Hak pokok Penyewa-beli adalah menikmati atau memakai obyek perjanjian dan berkewajiban membayar uang angsuran tiap bulan. Sedangkan hak pokok dari CV. Happy Lombok Motor adalah menerima uang angsuran sampai lunas keseluruhan harga angsuran dan kewajiban memberikan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor pada penyewa-beli setelah lunas keseluruhan harga angsuran. Terkait dengan waktu pembayaran angsuran, disesuaikan dengan tangan perjanjian sewa beli disepakati dan pembayaran dilakukan di tempat pihak CV. Happy Lombok Motor dengan cara pembeli datang langsung menyerahkan uang angsuran sebesar yang diperjanjikan. Ada dua hal yang menyebabkan perjanjian sewa beli tidak terlaksana, yakni wanprestasi dan Overmach. Bentuk wanprestasi yang paling banyak terjadi adalah keterlambatan penyewa-beli membayar angsuran tiap bulan, tetapi juga terkadang terjadi wanprestasi dalam bentuk lainnya. Atas wanprestasinya penyewa-beli, kedua belah pihak berusaha terlebih dahulu menyelesaikannya dengan cara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Sedangkan tidak terlaksananya perjanjian karena Overmach selama ini tidak pernah terjadi.